

Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Pranikah (Analisis Kebijakan KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)

Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Premarital Health Screening (An Analysis of the Policy at the Baiturrahman District Religious Affairs Office, Banda Aceh)

Asyi Shifa¹, Khairani², Boihaqi bin Adnan³

¹UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: asyisyifa1125@gmail.com

²UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id

³UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: boihaqi.haqi@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the premarital health screening policy as an administrative requirement at the Baiturrahman District Religious Affairs Office (KUA), Banda Aceh City, and evaluate its relevance from a *maqāṣid syarī'ah* perspective. Using Islamic legal research methods with a normative-empirical approach, this study examines the applicable regulations and correlates them with field realities through key informant interviews. The results reveal that premarital health screening is integrated into the Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms (Bimwin Catin) program to educate and protect the health of prospective couples. Administratively, the screening is mandatory as a supplement to marriage documents, but does not preclude marriage for candidates with special health conditions. Its implementation is supported by cross-sectoral synergy between the Ministry of Religious Affairs, health agencies, and the National Population and Family Planning Agency (BKKBN). From the perspective of *maqāṣid syarī'ah*, this policy is congruent with *ḥifẓ al-naḥs* (protection of life), *ḥifẓ al-nasl* (protection of offspring), *ḥifẓ al-'aql* (protection of reason), and *ḥifẓ al-māl* (protection of property). Thus, this policy goes beyond the administrative dimension, fulfilling broad benefits for building healthy, harmonious, and quality families.

Keywords; Premarital health test; Religious Affairs Office (KUA); *maqāṣid syarī'ah*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tes kesehatan pranikah sebagai syarat administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, serta mengevaluasi relevansinya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Menggunakan metode penelitian hukum Islam dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini mengkaji regulasi yang berlaku sekaligus mengkorelasikannya dengan realitas lapangan melalui wawancara informan kunci. Hasil penelitian mengungkap bahwa tes kesehatan pranikah terintegrasi dalam program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) guna edukasi dan perlindungan kesehatan calon pasangan. Secara administratif, tes wajib sebagai pelengkap dokumen nikah, tetapi tidak menghalangi pernikahan bagi calon dengan kondisi kesehatan khusus. Pelaksanaannya didukung sinergi lintas sektor antara Kementerian Agama, instansi kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari sudut *maqāṣid syarī'ah*, kebijakan ini kongruen dengan *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-*

‘aql (perlindungan akal), serta ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Dengan demikian, kebijakan tersebut melampaui dimensi administratif, sarat masalah luas untuk bangun keluarga sehat, harmonis, berkualitas.

Kata Kunci: Tes kesehatan pranikah; KUA; maqāṣid syarī‘ah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah fondasi utama kehidupan manusia yang jauh melampaui pemenuhan kebutuhan biologis semata.¹ Ia berfungsi sebagai sarana membangun peradaban melalui pembentukan keluarga yang harmonis dan berkualitas tinggi. Dalam ajaran Islam, perkawinan diarahkan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21.² Selain itu, ikatan suci ini bertanggung jawab melahirkan generasi yang sehat jasmani-rohani serta berakhlak mulia. Oleh sebab itu, kesiapan calon pasangan sebelum menikah menjadi sangat krusial. Kesiapan ini mencakup aspek spiritual seperti iman dan akhlak, sosial seperti kompatibilitas budaya, serta kesehatan fisik untuk mencegah risiko di masa depan. Di Indonesia, dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjamin hak warga negara membentuk keluarga sah serta melanjutkan keturunan secara legal.³

Untuk memastikan rumah tangga sehat dari awal, salah satu langkah preventif adalah pemeriksaan kesehatan pranikah atau premarital health check-up. Tes ini bertujuan mengidentifikasi kondisi kesehatan calon suami-istri secara dini, termasuk potensi penyakit genetik seperti talasemia, penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, serta infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS atau sifilis. Dengan demikian, pasangan dapat mengantisipasi risiko yang berdampak pada kualitas keturunan dan keharmonisan rumah tangga⁴. Manfaat tes pranikah tidak terbatas pada tingkat individu, melainkan meluas ke dimensi sosial seperti pengurangan beban kesehatan masyarakat dan generasional untuk mencegah pewarisan penyakit hereditas.

Meskipun bermanfaat, secara normatif hukum positif Indonesia belum memiliki aturan tegas yang mewajibkan tes kesehatan pranikah sebagai syarat mutlak pendaftaran nikah. Kondisi ini menciptakan normative gap atau celah kewajiban hukum yang berpotensi menimbulkan ketidaksiapan calon pengantin.⁵ Namun, pemerintah daerah dan Kementerian Agama telah berupaya mengisi kekosongan tersebut. Contohnya, melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Kebijakan ini mewajibkan penyampaian materi kesehatan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), mencakup pemeriksaan fisik umum, skrining HIV, deteksi penyakit menular, serta konseling kesehatan reproduksi. Implementasi di lapangan bertujuan meningkatkan kesadaran calon pengantin.⁶ Tes Kesehatan mental juga perlu untuk dijalankan agar kedua pasangan dapat saling memahami emosional satu sama lain

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021).

M. Quraish Shihab, *Penganting Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Lentera Hati, 2007). ²

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁴ Khusni Tamrin, 'Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.1 (2021), pp. 89–114.

⁵ Bagas, 'Maqashid Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 N0.2.2 (2021), p. hal. 201.

⁶ Jumriani, Abd. Halim Talli, and Zulhas'ari Mustafa, 'Tujuan Hukum Perspektif Yuridis-Normatif Dan Implikasinya Pada Era Kontemporer', *Media Hukum Indonesia*, 4.1 (2026), pp. 1071–80.

sehingga terhindar dari konflik besar. Namun, hal ini belum ada didalam tes Kesehatan pranikah yang padahal hal ini turut diperhatikan.

Dari perspektif hukum secara umum, setiap kebijakan harus memenuhi tiga pilar: keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Pilar-pilar ini sangat selaras dengan konsep maqāsid syarī'ah dalam fiqh Islam, yang menekankan lima tujuan pokok syariah: penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Konsep ini diperluas mencakup kemaslahatan umum (*maṣlaḥah mursalah*).⁷ Dengan kerangka ini, kebijakan tes kesehatan pranikah dapat dievaluasi bukan hanya dari sisi administratif dan medis, tetapi juga normatif syariah untuk memastikan kontribusinya terhadap kesejahteraan umat.

Studi tentang kesehatan dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan, tetapi berbeda fokus dengan penelitian ini yang menyoroti KUA Kecamatan Baiturrahman. Penelitian premarital check-up berbasis Maqāsid Syarī'ah mirip dalam penerapan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), namun terpusat pada pemeriksaan pasca-nikah, sehingga belum bahas pencegahan pranikah atau kebijakan administratif KUA.⁸

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji tes kesehatan pranikah dalam perspektif maqāsid syarī'ah, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif mengenai kesesuaian tes kesehatan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan pada tingkat kelembagaan, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA), serta bagaimana efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan maqāsid syarī'ah dalam praktik sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian mengenai tes kesehatan pranikah di lingkungan KUA masih didominasi oleh pendekatan normatif sehingga belum mampu menjelaskan kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dengan realitas implementasinya di lapangan. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis integratif antara implementasi kebijakan tes kesehatan pranikah dan pencapaian tujuan maqāsid syarī'ah melalui pendekatan normatif-empiris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip maqāsid syarī'ah, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) pada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer serta kontribusi praktis bagi evaluasi kebijakan perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Islam dengan pendekatan Normatif-empiris berbasis Maqasid syariah. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum menekankan hukum sebagai sistem norma, dengan analisis terhadap peraturan

⁷ Hari Sutra Disemadi, 'Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum', *Journal of Judicial Review*, 24.2 (2022), pp. 289–304.

⁸ Khusni Tamrin, 'Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.1 (2021), pp. 89–114, doi:10.37680/almanhaj.v3i1.435.

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum guna menilai konsistensi normatif.⁹ Pendekatan ini bersifat library research karena bersandar pada bahan hukum sekunder. Sebaliknya, pendekatan empiris melibatkan turun ke lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kebijakan/praktik untuk mengungkap interpretasi serta aplikasinya dalam realitas sosial (law in action), dengan evaluasi efektivitas hukum dan kepatuhan Masyarakat.¹⁰ Integrasi keduanya menghasilkan pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan norma-doktrin dengan validasi fakta empiris. Dalam konteks hukum Islam, maqāsid syarī'ah meliputi ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan), ḥifz al-māl (perlindungan harta), serta kemaslahatan umum (maṣlahah) berfungsi sebagai kerangka evaluatif dan orientasi nilai.¹¹ Maqāsid syarī'ah memungkinkan penilaian apakah produk hukum atau praktik yuridis mendukung atau merusak maṣlahah, serta mengkritisi regulasi formal yang tidak selaras dengan tujuan syariah. Dengan demikian, penelitian tidak sekadar mendeskripsikan *was ist* ("apa adanya") dan *was soll* ("apa seharusnya"), melainkan juga *was soll sein* ("apa tujuan utama hukum").

Penelitian ini bersifat kualitatif di ranah hukum Islam, mengadopsi pendekatan normatif-empiris berbasis maqāsid syarī'ah. Pendekatan normatif menganalisis konsep fundamental hukum Islam, khususnya maqāsid syarī'ah sebagai landasan teoritis untuk mengevaluasi kebijakan tes kesehatan pranikah. Pendekatan empiris, di sisi lain, menginvestigasi realitas implementasi di lapangan. Integrasi ini menyatukan dimensi *das sollen* (norma ideal) dan *sein* (realitas empiris) dalam analisis holistik.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai tempat utama Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya minat Masyarakat menikah di Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh yang menjadi mesjid iconic di Aceh sehingga KUA Kecamatan Baiturrahman menarik untuk menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan tes Kesehatan Pranikah sebagai syarat Administrasi

Pelaksanaan kebijakan tes kesehatan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, merupakan komponen esensial dari program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Program ini dirancang sebagai intervensi preventif untuk memastikan kesiapan calon pasangan tidak hanya secara administratif, tetapi juga dalam kesehatan reproduksi dan kualitas keluarga.

Secara normatif, kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, yang mewajibkan integrasi materi kesehatan reproduksi pada setiap sesi bimbingan perkawinan. Dasar penetapan ini secara yuridis, berpedoman pada undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya sebagai dasar hukum penyelenggaraan bimbingan perkawinan.

⁹ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, 'Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1-20.', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20.

¹⁰ Ninda Dwi Anggraeni and Fauziyah Putri Meilinda, 'MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13.2 (2024), pp. 65–69.

¹¹ Moh Fadly Fasha P, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)', 2024.

Secara sosiologis, dilatar belakangi oleh meningkatnya angka penceraian serta pentingnya kesiapan calon pengantin secara mental, sosial, dan ekonomi. Secara kelembagaan, merupakan bagian dari upaya penguatan program bimbingan perkawinan (Bimwin) guna meningkatkan kualitas layanan dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Pendekatan ini mencerminkan peran negara dalam mengawal proses pernikahan melalui mekanisme edukatif dan preventif

Persiapan pernikahan merupakan fase krusial yang tidak boleh diabaikan dalam transisi menuju kehidupan rumah tangga. Persiapan meliputi beragam aspek yang wajib dipenuhi pra-nikah. Ketidaksiapan berpotensi memicu masalah saat akad maupun pasca-pernikahan, sementara kesiapan optimal memfasilitasi adaptasi berkeluarga dan meminimalkan konflik potensial¹². Dengan demikian, tes kesehatan pranikah menjadi manifestasi konkret dari strategi persiapan pernikahan yang holistik juga mengedukasi calon pengantin minimnya kesadaran betapa pentingnya tes kesehatan pranikah.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman mengungkapkan bahwa kebijakan tes pranikah melampaui fungsi administratif semata, melainkan bertujuan substantif untuk perlindungan dan pencerahan calon pengantin. Informan menegaskan bahwa kebijakan ini tertanam dalam Bimwin Catin dengan materi kesehatan reproduksi wajib, yang telah diregulasi teknis oleh pemerintah. Beberapa Tes bimwin catin yaitu seperti tes awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan kehidupan rumah tangga, assesmen kesiapan menikah berupa kusioner atau wawancara terkait kesiapan psikologis, tes pemahaman materi seperti fikih munakahat, simulasi kusus untuk melihat kemampuan menyelesaikan masalah rumah tangga dan tes kesehatan sebagai kesiapan fisik calon pengantin. Fakta ini menandakan fondasi regulatif yang kokoh sekaligus orientasi peningkatan kualitas keluarga.¹³

Pada praktik lapangan, implementasi kebijakan ini mengandalkan kolaborasi lintas sektor, terutama antara KUA dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Calon pengantin diwajibkan melampirkan surat keterangan sehat sebagai syarat administratif pernikahan, sejalan dengan ketentuan umum dokumen pendukung seperti identitas kependudukan. Meskipun demikian, kewajiban tes tidak bersifat diskualifikasi absolut (tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat) terhadap pernikahan, informan menekankan sifatnya yang lebih edukatif.

Seterusnya, tes kesehatan pranikah berstrategi mendeteksi risiko kesehatan dini, seperti kelainan genetik (talasemia), diabetes melitus, dan infeksi menular yang berpotensi diturunkan.¹⁴ Orientasi kebijakan ini transenden dari kepentingan individu ke keberlanjutan generasi sehat berkualitas, selaras dengan insting alamiah manusia akan keturunan sah dan optimal yang diakui secara sosial, yuridis, maupun religius.

Lebih jauh, kebijakan ini selaras dengan strategi nasional peningkatan kualitas keluarga dan generasi melalui sinergi Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bimwin pranikah sebagai intervensi negara membekali calon pengantin kesiapan mental, spiritual, dan material untuk rumah tangga ideal. Program ini berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis guna keluarga bahagia dunia-akhirat.¹⁵ Dengan demikian, implementasi tes

¹² Administrasi Pernikahan and others, 'Artikel+3+(Pg+29-44)'.

¹³ Harun Usman.LC, Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 2026.

¹⁴ A. S. Alam, 'Premarital Check-Up Perspektif Maqāsid Al-Sharī'Ah (Studi Di Kua Minasatene Kabupaten Pangkep)', 2024.

¹⁵ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 'No Title 濟無No Title No Title No Title', 2 (2024), pp. 306–12.

pranikah multidimensi administratif hingga visi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia yang kongruen dengan prinsip maqāsid syarī'ah.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, implementasi tes kesehatan pranikah di KUA Kecamatan Baiturrahman secara administratif telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya dapat diukur hanya dari tingkat kepatuhan calon pengantin dalam melengkapi persyaratan administrasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin masih memandang tes kesehatan pranikah sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin menikah, bukan sebagai kebutuhan substantif untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga oleh terbentuknya kesadaran sosial terhadap manfaat program tersebut. Oleh karena itu, penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga perlu dilakukan secara lebih intensif agar tes kesehatan pranikah tidak sekadar menjadi formalitas administratif.

Dalam perspektif maqāsid syarī'ah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs) dan perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl) belum sepenuhnya tercapai apabila masyarakat hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif. Realisasi maqāsid syarī'ah menuntut adanya pemahaman yang utuh mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri, pasangan, dan generasi yang akan dilahirkan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tes kesehatan pranikah harus diukur tidak hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga melalui perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan calon pengantin..

Faktor-Faktor yang Mengharuskan Tes Kesehatan Pranikah

Tes kesehatan pranikah merupakan salah satu upaya preventif yang semakin dianggap penting dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat dan berkualitas tinggi. Kewajiban atau anjuran untuk melakukan tes kesehatan sebelum menikah tidak datang begitu saja, melainkan didasari oleh berbagai faktor yang saling terkait, mencakup aspek kesehatan, sosial, hukum, dan keagamaan. Faktor-faktor tersebut membentuk dasar yang kokoh bagi pelaksanaan kebijakan tes kesehatan pranikah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA).

Salah satu faktor paling mendasar adalah faktor kesehatan, yang bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan calon pengantin secara dini dan menyeluruh. Pemeriksaan ini dirancang khusus untuk mengungkap keberadaan penyakit menular, penyakit kronis, atau penyakit genetik yang dapat memengaruhi kesehatan pasangan itu sendiri maupun keturunan mereka di masa depan. Melalui tes ini, risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis, serta berbagai gangguan kesehatan reproduksi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, deteksi dini terhadap penyakit genetik seperti thalassemia sangat krusial untuk mencegah kelahiran generasi dengan risiko kesehatan serius. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki riwayat kesehatan yang sempurna; bahkan individu yang tampak sehat secara lahiriah bisa menjadi pembawa penyakit tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan komprehensif, termasuk tes darah untuk penyakit menular dan pemeriksaan genetik.¹⁶

¹⁶ Hervina Nathasya, 'No TitleEAENH', Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 5.1 (2024), 70–80

Faktor selanjutnya yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap keturunan. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, kehadiran anak merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Kesehatan calon orang tua memainkan peran menentukan dalam menentukan kualitas keturunan yang akan lahir. Tes kesehatan pranikah berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi bahwa calon pasangan memiliki kondisi kesehatan yang memadai guna menjalankan fungsi reproduksi dan melahirkan generasi yang sehat baik secara fisik maupun mental. Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan dalam penelitian, yang menyatakan bahwa ajaran Islam tidak hanya mendorong pernikahan untuk meningkatkan jumlah keturunan, tetapi juga menekankan kualitasnya, di mana kondisi kesehatan pasangan menjadi salah satu penentu utama.¹⁷

Ada pula faktor sosial dan keluarga, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta sejahtera secara berkelanjutan. Masalah kesehatan dalam rumah tangga sering kali menjadi pemicu utama konflik, baik dari sisi beban ekonomi maupun ketegangan emosional antar pasangan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak tahap awal melalui tes pranikah, pasangan dapat lebih siap menghadapi kemungkinan risiko yang muncul, sehingga konflik rumah tangga dapat diminimalkan dan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, tes juga membantu mengidentifikasi risiko kesehatan yang mungkin dialami oleh masing-masing pasangan atau keturunan yang akan lahir.¹⁸

Faktor kebijakan dan regulasi pemerintah turut menjadi penggerak signifikan. Sebuah substansi hukum akan efektif jika memiliki kekuatan mengikat dan menjadi panduan bagi penegak hukum serta masyarakat luas; kualitas substansi hukum sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁹ Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait, telah memasukkan tes kesehatan pranikah ke dalam program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Meskipun tidak selalu bersifat mutlak sebagai syarat sah pernikahan, tes ini dijadikan bagian dari persyaratan administratif dan edukatif dalam proses pendaftaran nikah. Informan menegaskan bahwa secara administratif, tes bersifat wajib sebagai kelengkapan dokumen, tetapi tidak menghalangi calon pengantin dengan masalah kesehatan untuk menikah mereka tetap bisa melanjutkan dengan mengikuti bimbingan dan edukasi kesehatan yang diperlukan.²⁰

Implementasi kebijakan ini semakin kuat dengan dukungan kerja sama lintas sektor antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sinergi ini menegaskan bahwa tes kesehatan pranikah bukan tanggung jawab tunggal satu instansi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas keluarga. Informan menyebutkan bahwa calon pengantin kini diarahkan menggunakan aplikasi “Siap Nikah dan Siap Hamil” sebagai bagian persiapan, guna membentuk keluarga bahagia, sehat, dan berkualitas.

¹⁷ Harun Usman.LC, Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 2026.

¹⁸ Isnaini Khoirot and Siti Qomariyah, ‘Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tes Pranikah Di KUA Pekalongan Implementation of the Decree of Head of the Health Service Regarding Premarital Tests at KUA Pekalongan’, 2024.

¹⁹ Ika Tawanti, Eka Bati Widyaningsih, and Wiwin Nur Fitriani, ‘FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU CALON Pendahuluan Mempersiapkan Kehamilan Yang Sehat Dapat Dilakukan Sejak Sebelum Menikah , Salah Satunya Dengan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi. Salah Satu Kabupaten Yang Telah Menerapkan Penyelenggara’, *Indonesian Journal of Midwifery Scientific*, 2.1 (2023), 14–20.

²⁰ Harun Usman.LC, Kepala KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh 2026.

Program ini juga menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dari tahap awal kehidupan.²¹

Dari perspektif hukum Islam, dorongan tes kesehatan pranikah bersumber pada prinsip maqāsid syarī'ah, yaitu tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Tes ini relevan dengan ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan). Pemeriksaan dini mencegah potensi bahaya, sehingga pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menghasilkan keluarga sehat dan berkualitas.

Berdasarkan pembahasan di atas, jelas bahwa tes kesehatan pranikah didorong oleh beragam faktor yang saling melengkapi, mulai dari kesehatan, perlindungan keturunan, sosial, kebijakan, hingga nilai keagamaan. Karenanya, pelaksanaan tes ini perlu terus didorong sebagai bagian integral dari upaya membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas tinggi.

Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah dalam Tes Kesehatan Pranikah

Tes kesehatan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak boleh dipahami semata sebagai kebijakan administratif belaka, melainkan layak dianalisis melalui lensa tujuan hukum Islam atau maqāsid syarī'ah. Maqāsid syarī'ah adalah prinsip pokok fiqh Islam yang mengarah pada realisasi kemaslahatan serta pencegahan mudharat bagi umat manusia.²² Dalam perspektif ini, kebijakan tes kesehatan pranikah sangat relevan dengan upaya perlindungan terhadap elemen-elemen esensial kehidupan yang menjadi prioritas utama maqāsid syarī'ah.

Salah satu prioritas maqāsid syarī'ah adalah ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa). Tes kesehatan pranikah berperan sebagai mekanisme preventif untuk identifikasi dini penyakit yang mengancam pasangan atau keberlangsungan rumah tangga ke depan. Lewat pemeriksaan pra nikah, penyebaran penyakit menular maupun kronis dapat ditekan. Ini mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan pencegahan bahaya ketimbang pengobatan pasca-kejadian. Maka, tes tersebut jadi wujud konkret perlindungan jiwa dalam hukum Islam.

Tes kesehatan pranikah juga erat kaitannya dengan ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan). Pernikahan Islam bukan hanya pemenuhan hajat biologis, tapi juga produksi generasi sehat berkualitas. Tes ungkap risiko genetik atau gangguan reproduksi sejak awal, bantu pasangan merencanakan keluarga bijak. Kebijakan ini kontribusi jaga kualitas nasab, yang bawa maslahat dunia-akhirat.²³

Temuan lapangan memperkuat bahwa kesehatan integral dalam tujuan pernikahan. Informan jelaskan pandangan Kemenag: pernikahan tak hanya kebahagiaan, tapi butuh dukungan kesehatan baik. Kesehatan bagian kebahagiaan itu; kesiapan agama, manajemen rumah tangga, dan kesehatan pengaruh kualitas keturunan. Pernyataan ini tegaskan tes pranikah bukan administratif semata, tapi capai masalah keluarga.²⁴

Kebijakan tes kesehatan pranikah pada dasarnya merepresentasikan pendekatan preventif (sadd al-dzarī'ah) dalam hukum Islam. Melalui identifikasi dini terhadap potensi penyakit menular, gangguan reproduksi, maupun risiko genetik, negara berupaya menutup kemungkinan terjadinya mudarat yang lebih besar pada masa mendatang. Oleh karena itu, tes kesehatan pranikah tidak hanya relevan dalam kerangka ḥifz al-nafs dan

²¹ Kementerian Agama RI, Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Bimwin Catin (Jakarta: 2025).

²² Bab Galang, 'Bab I Pendahuluan', *Galang Tanjung*, 2504, 2020, pp. 1–9.

²³ Fakultas Ilmu and others, 'Yogyakarta 2023', 2023, pp. 0–49.

²⁴ Harun Usman.LC, Kepala KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh 2026.

ḥifẓ al-nasl, tetapi juga menjadi instrumen preventif yang sejalan dengan prinsip dar'ū al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa tes kesehatan pranikah merupakan bentuk aktualisasi maqāṣid syarī'ah dalam kebijakan publik kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan tes kesehatan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh merupakan bagian dari program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pendekatan preventif dan edukatif. Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang jelas serta didukung oleh kerja sama antara Kementerian Agama, instansi kesehatan, dan BKKBN. Meskipun berfungsi sebagai kelengkapan administratif pernikahan, tes kesehatan pranikah tidak menjadi penghalang mutlak bagi calon pengantin dengan kondisi kesehatan tertentu. Dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, kebijakan ini sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-'aql), dan harta (ḥifẓ al-māl) melalui deteksi dini risiko kesehatan serta pemberian edukasi kepada calon pengantin. Oleh karena itu, tes kesehatan pranikah tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga mengandung kemaslahatan yang luas dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas.

REFERENCES

- Alam, A. S., 'Premarital Check-Up Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'Ah (Studi Di Kua Minasatene Kabupaten Pangkep)', 2024
- Anggraeni, Ninda Dwi, and Fauziyah Putri Meilinda, 'MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13.2 (2024), pp. 65–69
- Bagas, 'Maqashid Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 N0.2.2 (2021), p. hal. 201
- Disemadi, Hari Sutra, 'Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum', *Journal of Judicial Review*, 24.2 (2022), pp. 289–304
- Galang, Bab, 'Bab I Pendahuluan باب ١', *Galang Tanjung*, 2504, 2020, pp. 1–9
- Ilmu, Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Ahmad Azhar Basyir, and Sarjana Pendidikan, 'Yogyakarta 2023', 2023, pp. 0–49
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021)
- Jumriani, Abd. Halim Talli, and Zulhas'ari Mustafa, 'Tujuan Hukum Perspektif Yuridis-Normatif Dan Implikasinya Pada Era Kontemporer', *Media Hukum Indonesia*, 4.1 (2026), pp. 1071–80
- Khoirot, Isnaini, and Siti Qomariyah, 'Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tes Pranikah Di KUA Pekalongan Implementation of the Decree of Head of the Health Service Regarding Premarital Tests at KUA Pekalongan', 2024
- Khusni Tamrin, 'Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.1 (2021), pp. 89–114
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said, 'Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1-20.', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20

- P, Moh Fadly Fasha, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)', 2024 Pernikahan, Administrasi, Ditinjau Dari, Masalah Mursalah, Son Haji Saputra, and Seno Aris Sasmito, 'Artikel+3+(Pg+29-44)'
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya, 'No Title 濟無No Title No Title No Title', 2 (2024), pp. 306–12
- Shihab, M. Quraish, *Penganting Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Lentera Hati, 2007)
- Tamrin, Khusni, 'Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.1 (2021), pp. 89–114, doi:10.37680/almanhaj.v3i1.435
- Tawanti, Ika, Eka Bati Widyaningsih, and Wiwin Nur Fitriani, 'FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU CALON Pendahuluan Mempersiapkan Kehamilan Yang Sehat Dapat Dilakukan Sejak Sebelum Menikah , Salah satunya Dengan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi . Salah Satu Kabupaten Yang Telah Menerapkan Penyelenggara', *Indonesian Journal of Midwifery Scientific*, 2.1 (2023), pp. 14–20

